



Anggota DPRD Kota Yogyakarta Krisnadi Setyawan

Tervalidasi, UPT KCB Tak Perlu Repot Data Pedagang TM 2

Masalah relokasi pedagang Teras Malioboro (TM) 2 sudah disikapi DPRD Kota Yogyakarta. Sikap tersebut tertuang dalam dua keputusan dewan. "Pertama, hasil pengawasan terhadap relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro. Kedua, pengawasan validasi pedagang Teras Malioboro 2," ujar Anggota DPRD Kota Yogyakarta Krisnadi Setyawan kemarin (19/9).



●●

Baik secara administrasi maupun faktual hingga diputuskan siapa yang berhak dan yang tidak berhak."

KRISNADI SETYAWAN
 Anggota DPRD Kota Yogyakarta

KRISNADI mengatakan, dua keputusan itu merupakan hasil kerja panitia khusus (pansus) pengawasan yang dibentuk dewan. Pansus pertama menyampaikan kesimpulan sehingga menjadi keputusan dewan pada 15 Juli 2022.

Keputusan dihasilkan lima bulan setelah para PKL Malioboro direlokasi ke TM 2. Sedangkan keputusan kedua dihasilkan dari rekomendasi pansus yang kemudian menjadi keputusan DPRD Kota Yogyakarta pada 23 Desember 2023.

Saat dewan membentuk dua pansus pengawasan itu, Krisnadi duduk sebagai anggota pansus. Krisnadi mengingatkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta wajib menjalankan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta terkait validasi data pedagang TM 2. Wakil rakyat dua periode itu secara khusus menanggapi munculnya isu lapak siluman yang belakangan menghangat kembali.

Menurut dia, soal tersebut sudah dibahas pansus. "Ada solusi yang dihasilkan yang tertuang dalam catatan dan rekomendasi pansus," ingatnya. Solusi yang dimaksudkan mulai dari verifikasi, klarifikasi, dan validasi.

"Baik secara administrasi maupun faktual hingga diputuskan siapa yang berhak dan yang tidak berhak," tegasnya.

Selama menjalankan tugas pengawasan, pansus validasi data pedagang melibatkan semua pemangku kepentingan yang selama ini merasa ditinggal oleh Pemkot Yogyakarta. Dengan



SEMANGAT: Pedagang kaki lima yang berjualan di Teras Malioboro 2 mendapatkan bantuan sosial dan sembako murah yang dibagikan saat menyindir pemerintah dengan menggelar pasar murah di halaman TM 2, Kota Jogja, Kamis (29/2).

mendasarkan data tersebut, Krisnadi menyindir Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Cagar Budaya (KCB) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tak perlu lagi repot-repot mendata jumlah pedagang TM 2 yang mau relokasi.

"Datanya sudah tersaji dan valid serta sudah menjadi Keputusan DPRD Kota Yogyakarta," ungkapnya. Dengan telah menjadi keputusan dewan, semua telah diverifikasi. Tak ada lagi istilah pedagang siluman di TM 2.

Selain itu, lanjut anggota dewan dari Dapil Kemantren Jetis, Gedongtengen dan Tegalrejo ini,

UPT KCB tak perlu lagi memunculkan siapa yang pro dan kontra relokasi. Sebab, relokasi menjadi hak pedagang. "Apapun sikap dan pendapatnya," tegasnya.

Ditambahkan, polemik pro dan kontra relokasi tak berpengaruh pada hak pedagang ikut relokasi permanen sesuai data yang dihasilkan pansus. Sebab, itu menjadi hak berpendapat warga negara.

Diingatkan, bila nantinya tak ada pedagang yang berminat direlokasi tidak boleh diisi orang lain. Alasannya, itu hak pedagang TM 2 yang datanya sudah tervalidasi.

"Kalau ada orang-orang yang masuk atau mendapatkan lapak relokasi di luar data yang tervalidasi Pansus DPRD Kota Yogyakarta, patut diduga kuat sebagai tindakan penyelewengan kewenangan untuk memperkaya orang lain secara ilegal," ingatnya, dengan nada serius.

Sekali lagi, Krisnadi mewanti-wanti jajaran Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta berikut UPT KCB yang berada di bawahnya harus menghormati dan menjalankan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta terkait validasi data pedagang TM 2. **(kus/zi)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005